



PUTUSAN

Nomor 830 PK/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PEPPER TREE INVESTAMA, diwakili oleh
Soebroto Djojonegoro, selaku Direktur Utama,
berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km 16,
Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres,
Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Vychung Chongson, S.H., M.H., dan
kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di
Sudirman 7.8, Tower I, Level 12, Jalan Jenderal
Sudirman, Kav. 7-8, Jakarta, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2024;
Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

- JUNAEDY TANUJAYA**, bertempat tinggal di
Jalan Melati Costa Nomor 9, RT 009/RW 008,
Kelurahan Curugmekar, Kecamatan Kota Bogor
Barat;
- RIANY**, bertempat tinggal di Jalan Melati Costa
Nomor 9, RT 009, RW 008, Kelurahan
Curugmekar, Kecamatan Kota Bogor Barat;
- PANDU ARDANI**, bertempat tinggal di BSD The
Green Canyon I. 2/5, RT 009, RW 005, Kelurahan
Serpong, Kecamatan Serpong, Tangerang
Selatan;
- TJONG FOEN KWIE**, bertempat tinggal di BSD
The Green Canyon I. 2/5, RT 009, RW 005,
Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong,

Halaman 1 dari 25 hal. Put. Nomor 830 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Marx Andryan, S.H., M.M., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma GKBI, Lantai 15, Suite 1501, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 22 Maret 2024;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

dan:

PT RHB SEKURITAS INDONESIA, diwakili oleh Thomas Nugroho, selaku Presiden Direktur, berkedudukan di Lantai 11 Revenue Tower District 8-SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sartono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma 46-Kota BNI, Lantai 41, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2024;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bogor untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat, selama berjalannya perkara *a quo* sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) untuk tidak melakukan pembicaraan dan ataupun pertemuan maupun komunikasi dalam bentuk apapun, negosiasi apapun dengan pihak ketiga manapun, atas saham-saham, aset atau bisnis usaha PT

Halaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 830 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sari Murni Abadi yang sudah ditransaksikan dan dijual kepada Penggugat sesuai perjanjian jual beli;

2. Memerintahkan Para Tergugat agar sebelum ditandatanganinya Akta Pengalihan Saham kepada Penggugat, memastikan operasional, usaha, administrasi, keuangan PT Sari Murni Abadi dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak membawa penurunan atau perubahan nilai dan/atau merugikan Penggugat sebagai pemilik kepentingan baru PT Sari Murni Abadi;
3. Menetapkan meletakkan sita atas segala harta kekayaan Para Tergugat baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yaitu:
 - a. Seluruh saham-saham Para Tergugat pada PT Sari Murni Abadi yaitu dengan rincian:
 1. Saham-saham milik Tergugat I pada PT Sari Murni Abadi sejumlah 78.175 lembar saham atau ekuivalen dengan 34.10% dari seluruh saham PT Sari Murni Abadi;
 2. Saham-saham milik Tergugat II pada PT Sari Murni Abadi sejumlah 96.425 lembar saham atau ekuivalen dengan 48.08% dari seluruh saham PT Sari Murni Abadi;
 3. Saham-saham milik Tergugat III pada PT Sari Murni Abadi sejumlah 26.855 lembar saham atau ekuivalen dengan 11.72% dari seluruh saham PT Sari Murni Abadi;
 4. Saham-saham milik Tergugat IV pada PT Sari Murni Abadi sejumlah 27.719 lembar saham atau ekuivalen dengan 12.1% dari seluruh saham PT Sari Murni Abadi;
 - b. Saham-saham atas nama Tergugat I dan Tergugat II pada anak-anak perusahaan PT Sari Murni Abadi dengan rincian:
 1. Saham Tergugat I pada PT Sarimurni Jaya sejumlah 1 lembar saham atau ekuivalen dengan 0,01% dari seluruh saham PT Sarimurni Jaya;
 2. Saham Tergugat II pada PT Sukses Makmur Abadi sejumlah 1 lembar saham atau ekuivalen dengan 0,03% dari seluruh saham PT Sukses Makmur Abadi;



3. Saham Tergugat II pada PT Sukses Makmur Jaya sejumlah 1 lembar saham atau ekuivalen dengan 0,04% dari seluruh saham PT Sukses Makmur Jaya;
- c. Merek-merek dagang yang menjadi bagian dari objek jual beli sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II gugatan *a quo*;
- d. Rumah milik Tergugat I dan Tergugat II yang beralamat di Jalan Melati Costa Nomor 9, RT 009, RW 008, Kelurahan Curugmekar, Kecamatan Kota Bogor Barat;
- e. Rumah milik Tergugat III dan Tergugat IV yang beralamat di BSD The Green The Canyon I. 2/5, RT 009, RW 005, Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan;
4. Menetapkan bahwa putusan ini adalah *serta merta* dan harus dijalankan lebih dahulu selama perkara *a quo* berjalan (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Penggugat dan Para Tergugat, perjanjian jual beli dengan judul Surat Kesepakatan Menjual yang ditandatangani pada tanggal 5 November 2021;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan penyerahan seluruh 100% saham-saham PT Sari Murni Abadi kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat I untuk mengalihkan merek-merek dagang atas nama Tergugat I, yaitu tersebut di bawah ini menjadi atas nama PT Sari Murni Abadi:

No	Nomor Sertifikat	Kelas	Merek	Logo
1	IDM000429170	29	Sari Murni dan Logo	



2	IDM000376934	30	Logo	
3	IDM000496613	30	Bisibis	
4	IDM000225825	30	Criscito	
5	IDM000132324	30	Hola dan Logo	
6	IDM000072939	30	Hola dan Logo	
7	IDM000410365	30	Hola dan Logo	
8	IDM000410364	30	Hola dan Logo	
9	IDM000410366	30	Hola dan Logo	
10	IDM000410367	30	Hola dan Logo	
11	IDM000328242	30	Hotwist	




12	IDM000246620	30	Migi	
13	IDM000353330	30	Mr. Wizz	
14	IDM000048805	30	Romy	
15	IDM000429179	30	Sari Murni dan Logo	
16	IDM000401384	30	Sari Murni dan Logo	
17	IDM000412285	30	Sea Bits	
18	IDM000512509	30	Sea Bits	
19	IDM000357810	30	Yola Yola dan Logo	

6. Memerintahkan Para Tergugat menyerahkan merek-merek dagang tersebut di bawah ini yang merupakan bagian dari objek jual beli kepada Penggugat melalui balik nama kepada PT SMA, yaitu:

No	Nomor Sertifikat	Kelas	Merek	Logo
1	IDM000402108	30	Hotwiss	
2	IDM000457444	30	Migi Migi	
3	IDM000021592	30	Migi Migi/Sari	



			Murni/Logo	
4	IDM000072937	30	Momogi	
5	IDM000072936	30	Momogi	
6	IDM000072938	30	Momogi	
7	IDM000081111	30	Yale-Yale	
8	IDM000081110	30	Yale Yale + Device	
9	IDM000110937	30	Migi Migi	
10	IDM000020153	30	Yaleyale	
11	IDM000113530	29	Momogi	
12	IDM000113533	32	Momogi	
13	IDM000113522	29	Yaleyale	
14	IDM000636310	30	Momogi Love Heart	
15	IDM000636311	30	Momogi Star Bite Size	
16	IDM000165771	30	Momogi	
17	IDM000609763	30	Yale-Yale	



18	IDM000636988	30	Twist-Stick	Twist-Stick
19	IDM000251100	30	Migi-Migi	
20	IDM000251101	30	Migi-Migi	
21	IDM000272315	30	Migi-Migi + Logo	
22	IDM000272316	30	Migi-Migi + Logo	
23	IDM000272313	30	Yale-Yale Nets + Logo	
24	IDM000273691	30	Momogi Citoku + Device	
25	IDM000273690	30	Momogi Citoku	
26	IDM000285018	30	Momogi	
27	IDM000285023	30	Momogi	
28	IDM000285020	30	Momogi	
29	IDM000285024	30	Migi Migi	
30	IDM000315610	30	Momogi	



31	IDM000315609	30	Momogi	
32	IDM000315607	30	Momogi + Device	
33	IDM000363124	30	Twist-Stick	Twist-Stick
34	IDM000363123	30	Twist Pop	Twist-Pop
35	IDM000308853	30	Momogi	

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

a. Ganti rugi materiil:

- Kerugian I, karena Penggugat telah menunjuk pihak professional untuk membeli data analisa dan survey produk snack, dimana biaya untuk membeli data tersebut adalah sebesar Rp203.108.745,00 (dua ratus tiga juta seratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);
- Kerugian II, karena dibatalkannya secara sepihak Perjanjian Jual Beli oleh Para Tergugat, seluruh rencana bisnis yang telah dipersiapkan oleh Penggugat menjadi kacau (berantakan) sehingga pembentukan team kerja snack menjadi sia-sia dengan kerugian sebesar Rp3.859.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
- Kerugian III, karena Penggugat telah mengalami kerugian berupa biaya persiapan dan team management dalam rangka akuisisi, khususnya penunjukkan team yang melakukan *legal due diligence* maupun *financial due diligence*, senilai Rp3.604.736.800,00 (tiga miliar enam ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu



delapan ratus rupiah);

- Kerugian IV, karena akibat belum dapat terlaksananya transaksi jual beli, sementara Penggugat telah mendapatkan dana investor, sehingga Penggugat harus membayar denda pembatalan transaksi atas dana investor sebesar USD1,000,000.00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp14.500.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah);
- Kerugian V, karena Penggugat telah mengesampingkan sumber daya (*resources*) keuangan, yang mana dengan terjadinya pembatalan sepihak dari Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp33.625.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Kerugian VI, berupa biaya peluang (*opportunity cost*) atas biaya/risiko dengan memilih mengorbankan peluang-peluang lainnya untuk investasi tenaga dan segala sumber daya terhadap transaksi jual beli ini yang nilainya tidak kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah);

b. Ganti rugi immateriil sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);

8. Menghukum Para Tergugat untuk memberikan nomor rekening bank tujuan Para Tergugat untuk menerima pembayaran dari Penggugat setelah Para Tergugat menunjukkan bukti telah dilakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau perjanjian pengalihan antara Para Tergugat atau PT Sari Murni Abadi dengan *Uni-President Enterprises Corporation* atas merek-merek dagang yang merupakan bagian objek jual beli pada Petitum Angka 6, sehingga hak milik atas merek-merek dagang tersebut menjadi hak dan atas nama PT Sari Murni Abadi;
9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai melaksanakan isi putusan ini;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
11. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah ditetapkan

Halaman 10 dari 25 hal. Put. Nomor 830 PK/Pdt/2024



adalah sah dan berharga;

12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau sekiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bogor *cq* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memiliki pendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, II, III, IV:

- Eksepsi gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Eksepsi gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur (*obscur libel*);
- Eksepsi *error in persona*;

Eksepsi Turut Tergugat:

- Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bogor telah menjatuhkan Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr., tanggal 27 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Penggugat dan Para Tergugat, Perjanjian Jual Beli dengan judul Surat Kesepakatan Menjual yang ditandatangani pada tanggal 5 November 2021;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan penyerahan seluruh 100% saham-saham PT Sari Murni Abadi kepada Penggugat setelah dilakukan proses jual beli sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang;
5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai melaksanakan isi putusan ini;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.554.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Bandung telah memberikan Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT BDG., tanggal 27 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III, Pembanding IV/Tergugat IV dan Terbanding/Pembanding V/Penggugat;

Dalam Provisi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr., hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr., hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr., hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Terbanding/Pembanding V/Penggugat untuk

Halaman 12 dari 25 hal. Put. Nomor 830 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya;

- Menghukum Terbanding/Pembanding V/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan Putusan Nomor 2415 K/Pdt/2023., tanggal 27 September 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Pepper Tree Investama tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2415 K/Pdt/2023., tanggal 27 September 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 November 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2024 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 7 Maret 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 2415 K/Pdt/2023., *juncto* Nomor 99/PDT/2023/PT BDG., *juncto* Nomor 215/Pdt.G/2021/PN Bgr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Maret 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Pembanding V/Penggugat);
2. Menerima memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2415 K/Pdt/2023., tanggal 27 September 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 99/PDT/2023/PT BDG., tanggal 27 Februari 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali, selama berjalannya perkara *a quo* sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) untuk tidak melakukan pembicaraan dan ataupun pertemuan maupun komunikasi dalam bentuk apapun, negosiasi apapun dengan pihak ketiga manapun, atas saham-saham, aset atau bisnis usaha PT Sari Murni Abadi yang sudah ditransaksikan dan dijual kepada Pemohon Peninjauan Kembali sesuai perjanjian jual beli;
2. Memerintahkan Para Termohon Peninjauan Kembali agar sebelum ditandatangani akta pengalihan saham kepada Pemohon Peninjauan Kembali, memastikan operasional, usaha, administrasi, keuangan PT Sari Murni Abadi dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak membawa penurunan atau perubahan nilai dan/atau merugikan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik kepentingan baru PT Sari Murni Abadi;
3. Menetapkan meletakkan sita atas segala harta kekayaan Para Termohon Peninjauan Kembali baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yaitu:
 - a. Seluruh saham-saham Para Termohon Peninjauan Kembali pada PT

Halaman 14 dari 25 hal. Put. Nomor 830 PK/Pdt/2024



Sari Murni Abadi yaitu dengan rincian:

1. Saham-saham milik Termohon Peninjauan Kembali I pada PT Sari Murni Abadi sejumlah 78.175 lembar saham atau ekuivalen dengan 34.10% dari seluruh saham PT Sari Murni Abadi;
 2. Saham-saham milik Termohon Peninjauan Kembali II pada PT Sari Murni Abadi sejumlah 96.425 lembar saham atau ekuivalen dengan 48.08% dari seluruh saham PT Sari Murni Abadi;
 3. Saham-saham milik Termohon Peninjauan Kembali III pada PT Sari Murni Abadi sejumlah 26.855 lembar saham atau ekuivalen dengan 11.72% dari seluruh saham PT Sari Murni Abadi;
 4. Saham-saham milik Termohon Peninjauan Kembali IV pada PT Sari Murni Abadi sejumlah 27.719 lembar saham atau ekuivalen dengan 12.1% dari seluruh saham PT Sari Murni Abadi;
- b. Saham-saham atas nama Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II pada anak-anak perusahaan PT Sari Murni Abadi dengan rincian:
1. Saham Termohon Peninjauan Kembali I pada PT Sarimurni Jaya sejumlah 1 lembar saham atau ekuivalen dengan 0,01% dari seluruh saham PT Sarimurni Jaya;
 2. Saham Termohon Peninjauan Kembali II pada PT Sukses Makmur Abadi sejumlah 1 lembar saham atau ekuivalen dengan 0,03% dari seluruh saham PT Sukses Makmur Abadi;
 3. Saham Termohon Peninjauan Kembali II pada PT Sukses Makmur Jaya sejumlah 1 lembar saham atau ekuivalen dengan 0,04% dari seluruh saham PT Sukses Makmur Jaya;
- c. Merek-merek dagang yang menjadi bagian dari objek jual beli sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II gugatan *a quo*;
- d. Rumah milik Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II yang beralamat di Jalan Melati Costa Nomor 9, RT 009, RW 008, Kelurahan Curugmekar, Kecamatan Kota Bogor Barat;



- e. Rumah milik Termohon Peninjauan Kembali III dan Termohon Peninjauan Kembali IV yang beralamat di BSD The Green The Canyon I. 2/5, RT 009, RW 005, Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan;
- 4. Menetapkan bahwa putusan ini adalah serta merta dan harus dijalankan lebih dahulu selama perkara *a quo* berjalan (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan sah dan mengikat Pemohon Peninjauan Kembali dan Para Termohon Peninjauan Kembali, perjanjian jual beli dengan judul Surat Kesepakatan Menjual yang ditandatangani pada tanggal 5 November 2021;
- 3. Menyatakan Para Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Pemohon Peninjauan Kembali;
- 4. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk melaksanakan penyerahan seluruh 100% saham-saham PT Sari Murni Abadi kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
- 5. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali I untuk mengalihkan merek-merek dagang atas nama Termohon Peninjauan Kembali I, yaitu tersebut di bawah ini menjadi atas nama PT Sari Murni Abadi:

No	Nomor Sertifikat	Kelas	Merek	Logo
1	IDM000429170	29	Sari Murni dan Logo	
2	IDM000376934	30	Logo	



3	IDM000496613	30	Bisibis	
4	IDM000225825	30	Criscito	
5	IDM000132324	30	Hola dan Logo	
6	IDM000072939	30	Hola dan Logo	
7	IDM000410365	30	Hola dan Logo	
8	IDM000410364	30	Hola dan Logo	
9	IDM000410366	30	Hola dan Logo	
10	IDM000410367	30	Hola dan Logo	
11	IDM000328242	30	Hotwist	
12	IDM000246620	30	Migi	
13	IDM000353330	30	Mr. Wizz	
14	IDM000048805	30	Romy	




15	IDM000429179	30	Sari Murni dan Logo	
16	IDM000401384	30	Sari Murni dan Logo	
17	IDM000412285	30	Sea Bits	
18	IDM000512509	30	Sea Bits	
19	IDM000357810	30	Yola Yola dan Logo	

6. Memerintahkan Para Termohon Peninjauan Kembali menyerahkan merek-merek dagang tersebut di bawah ini yang merupakan bagian dari objek jual beli kepada Pemohon Peninjauan Kembali melalui balik nama kepada PT Sari Murni Abadi, yaitu:

No	Nomor Sertifikat	Kelas	Merek	Logo
1	IDM000402108	30	Hotwiss	
2	IDM000457444	30	Migi Migis	
3	IDM000021592	30	Migi Migis/Sari Murni/Logo	
4	IDM000072937	30	Momogi	
5	IDM000072936	30	Momogi	



6	IDM000072938	30	Momogi	
7	IDM000081111	30	Yale-Yale	
8	IDM000081110	30	Yale Yale + Device	
9	IDM000110937	30	Migi Mig	
10	IDM000020153	30	Yaleyale	
11	IDM000113530	29	Momogi	
12	IDM000113533	32	Momogi	
13	IDM000113522	29	Yaleyale	
14	IDM000636310	30	Momogi Love Heart	
15	IDM000636311	30	Momogi Star Bite Size	
16	IDM000165771	30	Momogi	
17	IDM000609763	30	Yale-Yale	
18	IDM000636988	30	Twist-Stick	
19	IDM000251100	30	Migi-Migi	
20	IDM000251101	30	Migi-Migi	



21	IDM000272315	30	Migi-Migi + Logo	
22	IDM000272316	30	Migi-Migi + Logo	
23	IDM000272313	30	Yale-Yale Nets + Logo	
24	IDM000273691	30	Momogi Citoku + Device	
25	IDM000273690	30	Momogi Citoku	
26	IDM000285018	30	Momogi	
27	IDM000285023	30	Momogi	
28	IDM000285020	30	Momogi	
29	IDM000285024	30	Migi Migi	
30	IDM000315610	30	Momogi	
31	IDM000315609	30	Momogi	
32	IDM000315607	30	Momogi + Device	



33	IDM000363124	30	Twist-Stick	
34	IDM000363123	30	Twist Pop	
35	IDM000308853	30	Momogi	

7. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan rincian sebagai berikut:

a. Ganti rugi materiil:

- Kerugian I, karena Pemohon Peninjauan Kembali telah menunjuk pihak profesional untuk membeli data analisa dan survey produk snack, dimana biaya untuk membeli data tersebut adalah sebesar Rp203.108.745,00 (dua ratus tiga juta seratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);
- Kerugian II, karena dibatakannya secara sepihak perjanjian jual beli oleh Para Termohon Peninjauan Kembali, seluruh rencana bisnis yang telah dipersiapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali menjadi kacau (berantakan) sehingga pembentukan team kerja snack menjadi sia-sia dengan kerugian sebesar Rp3.859.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
- Kerugian III, karena Pemohon Peninjauan Kembali telah mengalami kerugian berupa biaya persiapan dan team management dalam rangka akuisisi, khususnya penunjukkan team yang melakukan *legal due diligence* maupun *financial due diligence*, senilai Rp3.604.736.800,00 (tiga miliar enam ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- Kerugian IV, karena akibat belum dapat terlaksananya transaksi jual beli, sementara Pemohon Peninjauan Kembali telah mendapatkan dana investor, sehingga Pemohon Peninjauan



Kembali harus membayar denda pembatalan transaksi atas dana investor sebesar USD1,000,000.00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp14.500.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah);

- Kerugian V, karena Pemohon Peninjauan Kembali telah mengesampingkan sumber daya (*resources*) keuangan, yang mana dengan terjadinya pembatalan sepihak dari Para Termohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali mengalami kerugian sebesar Rp33.625.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Kerugian VI, berupa biaya peluang (*opportunity cost*) atas biaya/risiko dengan memilih mengorbankan peluang-peluang lainnya untuk investasi tenaga dan segala sumber daya terhadap transaksi jual beli ini yang nilainya tidak kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah);
- b. Ganti rugi immateriil sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);
8. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk memberikan nomor rekening bank tujuan Para Termohon Peninjauan Kembali untuk menerima pembayaran dari Pemohon Peninjauan Kembali setelah Para Termohon Peninjauan Kembali menunjukkan bukti telah dilakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau perjanjian pengalihan antara Para Termohon Peninjauan Kembali atau PT Sari Murni Abadi dengan *Uni-President Enterprises Corporation* atas merek-merek dagang yang merupakan bagian objek jual beli pada Petitum Angka 6, sehingga hak milik atas merek-merek dagang tersebut menjadi hak dan atas nama PT Sari Murni Abadi;
9. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai melaksanakan isi putusan ini;
10. Menghukum Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;



11. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah ditetapkan adalah sah dan berharga;
12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;
13. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 3 April 2024 dan tanggal 19 April 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Maret 2024 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 April 2024 dan tanggal 19 April 2024 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya antara Penggugat dengan Para Tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 5 November 2021 dan kemudian Para Tergugat membatalkan secara sepihak, sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 5 November 2021 ternyata berupa tulisan tangan tanpa menyebut nama para pihak yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III serta tanpa menyebut nama

Halaman 23 dari 25 hal. Put. Nomor 830 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II (istri Tergugat I) dan Tergugat IV (istri Tergugat III) sebagai para pemilik saham yang akan diperjualbelikan (objek perjanjian jual beli), tidak menjelaskan secara terperinci mengenai apa isi kesepakatannya, tanpa dibubuhi materai dan tanda tangan para pihak dan tidak ada pernyataan adanya kesepakatan menjual saham milik Tergugat III dan Tergugat IV yang ada di PT Sari Murni Abadi, sehingga tidak terbukti adanya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT PEPPER TREE INVESTAMA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PEPPER TREE INVESTAMA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 24 dari 25 hal. Put. Nomor 830 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota tersebut dan Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd/.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

Nip. 19590710 198512 1 001

Halaman 25 dari 25 hal. Put. Nomor 830 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)